

ABSTRAK

Dalam sektor pertanian Indonesia, kemitraan antara petani dan mitra bisnis sering kali tidak melibatkan badan hukum yang jelas, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dan risiko yang lebih tinggi. Ketiadaan badan hukum menimbulkan masalah terkait dengan kepastian hak dan kewajiban, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan badan hukum dalam hubungan perjanjian kemitraan pertanian dalam transaksi skala besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis peraturan yang berlaku terkait kemitraan pertanian dan keberadaan badan hukum dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitra dalam transaksi kemitraan dengan petani yang tidak berbadan hukum cenderung menghadapi risiko tinggi terkait perlindungan hak-hak hukum mereka, serta kesulitan dalam menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar setiap transaksi kemitraan dalam sektor pertanian sebaiknya didasarkan pada perjanjian yang terdaftar secara legal dan melibatkan badan hukum yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan.

Kata Kunci: Kemitraan Pertanian, Badan Hukum, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian	8
5. Penelitian Terdahulu.....	8
6. Metode Penelitian.....	12
7. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Perjanjian Kemitraan.....	17
1.1. Pengertian Perjanjian Kemitraan	17
1.2. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan.....	19
1.3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan.....	22
1.4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kemitraan	24
2. Teori Perlindungan Hukum.....	27
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	27

2.2. Bentuk Perlindungan Hukum	29
3. Teori Badan Hukum	30
3.1. Pengertian Badan Hukum	30
3.2. Tujuan badan Hukum	33

BAB III IMPLIKASI KETIADAAN BADAN HUKUM DALAM HUBUNGAN PERJANJIAN KEMITRAAN PERTANIAN DALAM TRANSAKSI SKALA BESAR

1. Kedudukan Hukum Bagi Mitra dalam Transaksi Kemitraan dengan Petani yang tidak Berbadan Hukum.....	37
1.1. Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi Kemitraan	38
1.2. Perbandingan Hubungan Kemitraan yang Berbadan Hukum dengan yang Tidak Berbadan Hukum.....	41
1.3. Status Petani yang Tidak Berbadan Hukum	43
1.4. Resiko Bagi Mitra dalam Transaksi Kemitraan dengan Petani yang Tidak Berbadan Hukum.....	49
2. Perlindungan Hukum Bagi Mitra yang Merasa Dirugikan dalam Transaksi dengan Petani yang tidak Berbadan Hukum	52
2.1. Hak-Hak Mitra dalam Perjanjian Kemitraan di Sektor Pertanian	53
2.2. Perlindungan Hukum Preventif bagi Mitra	58
2.3. Perlindungan Hukum Represif bagi Mitra	63

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	69

DAFTAR PUSAKA